

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	SOP-USK-15
	Tanggal Pembuatan	1 Desember 2014
	No/Tanggal Revisi	03/25 Januari 2022
	Tanggal Efektif	2 Februari 2022
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disahkan oleh	 DIREKTUR Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si NIP. 19720717 200212 1 003
	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Judul SOP
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process) 3 Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Perhubungan No.12 tahun 2018		
Keterkaitan 1 Komputer 2 Instrumen Kerja 3 ATK		
Peringatan 1 Jika kondisi darurat tidak bisa di tanggulasi segera melapor kepada pihak yang berwenang		
Kualifikasi pelaksana 1 Memahami tentang tata cara penanggulangan kondisi darurat		
Pencatatan dan pendataan 1 Pencatatan dalam berita acara kondisi darurat		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Panitia	Ka. USK	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kejadian atau kondisi darurat kepada Panitia					Laporan	5 menit	Laporan	
2	Menerima laporan dan menyampaikan ke Ka. USK					Laporan	10 menit	Laporan	
3	Menerima laporan selanjutnya menghubungi petugas terkait.					peralatan , penggaulangan kondisi darurat	5 menit	Laporan	
4	Memeriksa kondisi darurat jika memungkinkan akan ditanggulasi jika tidak akan melaporkan kondisi darurat kepada pihak terkait					peralatan , penggaulangan kondisi darurat	60 menit	peralatan , penggaulangan kondisi darurat	
5	Melapor ke Ka USK tentang status kondisi darurat					laporan	5 menit	Laporan	
6	Membuat berita acara mengenai kondisi darurat.					laporan	60 menit	berita acara	
7	Melapor kepada Pembantu Direktur bidang Akademik					Berita acara	10 Menit	Berita acara	